




**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR**

Nomor : 13/ORT.06.Kpt/5104/KPU-Kab/IV/2020

**TAHUN 2020
GIANYAR**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR</p>	<p>NOMOR SOP 13/ORT.06.Kpt/5104/KPU-Kab/IV/2020</p>
	<p>TANGGAL PENGESAHAN 27 April 2020</p>
	<p>DISAHKAN OLEH Ketua KPU Kabupaten Gianyar,</p>
	<p>NAMA SOP (I Putu Agus Tirta Suguna) SOP PENGELOLAAN JDIIH</p>
<p>DASAR HUKUM</p>	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p>
<p>1. Perpres 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. 2. Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. KETERKAITAN</p>	<p>1. Mengetahui tugas, fungsi dan prosedur pengelolaan JDIIH; 2. Pernah mengikuti Bimbingan teknis pengelolaan JDIIH. 3. Memahami dan mampu mengoperasikan komputer.</p>
<p>PERALATAN</p>	<p>PERLENGKAPAN</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>1. Dokumen keputusan Asli dan Salinan 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer / jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>

SOP PENGELOLAAN JDIIH KPU KABUPATEN GIANYAR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		3	4	5	6			
1	1 melakukan inventarisasi dan pengumpulan data-data/bahan-bahan yang terkait dengan produk hukum					tabel keputusan	maksimal 5 hari	Matrik atau tabel Inventaris Keputusan
2	2 mengumpulkan bahan dan data dengan mengumpulkan bahan-bahan Keputusan					matrik atau tabel Inventaris keputusan	15	hasil scan dokumen dan dokumen format word
3	3 Melakukan pengumpulan data dan menganalisis bahan-bahan keputusan yang akan dimuat di JDIIH;					hasil scan dokumen dan dokumen format word	15	kumpulan dokumen
4	4 menyesuaikan produk hukum yang akan dimuat di JDIIH untuk diperiksa dan diparaf					usulan dalam bentuk matriks dan inventaris keputusan	15	tabel inventaris keputusan
5	5 memberikan paraf persetujuan pada form matriks inventaris keputusan					tabel inventaris keputusan	maksimal 1 hari	tabel inventaris keputusan paraf sekretaris
6	6 memberikan paraf persetujuan pada form matriks inventaris keputusan					tabel inventaris keputusan paraf sekretaris	maksimal 1 hari	tabel inventaris keputusan paraf ketua
7	7 Proses pengolahan dokumen (staf mengetik abstrak keputusan ringkasan dari Judul Peraturan/keputusan beres Tahun, Nomor dan Judul) pada bagian kepala abstrak dan Kasubag mengoreksi dan melakukan perbaikan jika perlu), kemudian memberikan footer JDIIH (jdih.kpu.go.id/bali/gianyar) di setiap masing-masing halaman dokumen, kemudian menamakan file dengan penamaan yang menunjukkan identitas dokumen hukum.					keputusan format word	menyesuaikan	draft abstrak
8	8 Proses pengunggahan (staf mengisikan seluruh kolom informasi yang terdapat pada menu admin, Kasubag melakukan mengoreksi dan melakukan perbaikan jika perlu)					draft abstrak, scan salinan Keputusan	menyesuaikan	terisinya informasi pada kolom informasi administrasi jdih
9	9 Proses Publikasi (menginput informasi yang dipublikasikan diantaranya nomor dan judul dokumen hukum, tanggal ditetapkan, dasar hukum penetapan dokumen hukum tersebut, dan lain-lain)					draft abstrak, scan salinan Keputusan	menyesuaikan	terisinya informasi pada kolom berita jdih
10	10 Mengupload abstrak dan salinan keputusan pada halaman administrator JDIIH					abstrak format pdf dan salinan keputusan format pdf	15	Terpublikasinya keputusan pada JDIIH KPU Kabupaten Gianyar

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengelolaan JDIH maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Standar Operasional ini mulai berlaku sejak saat ditandatangani.

Disahkan di Gianyar
pada tanggal 27 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



NI PUTU SRI KRISNAWATI